

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **Analisis Penerapan Asas Keseimbangan dalam Kedudukan para pihak pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split***

##### **A. Pengaturan Pengganti Komponen *Cost Recovery* dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* Sebagai Pemenuhan Asas Keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split***

Sifat keterbukaan (*open system*) yang dimiliki oleh buku ketiga KUH Perdata membebaskan para pihak untuk membentuk kontrak-kontrak lain selain yang diatur di dalamnya. Ridwan Khairandy mengungkapkan bahwa buku ketiga KUH Perdata memiliki karakteristik atau sifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullenrechts* atau *optional law*). Maka dengan karakter yang demikian, orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam buku ketiga KUH Perdata di mana para pihak dapat mengatur sendiri yang menyimpang dari ketentuan buku ketiga KUH Perdata dengan beberapa pembatasan tertentu.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ridwan Khairandy, **Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama**, (Yogyakarta: FH UII Press, Cetakan Pertama, 2013), hlm. 84.

Pembatasan tersebut yang dimaksud ialah asas-asas yang mendasari perumusan sebuah kontrak. Penggunaan asas sebagai pedoman merupakan hal yang penting karena sebagaimana dikutip oleh Suparto Wijoyo bahwa:<sup>67</sup>

1. Asas hukum itu adalah tendensi-tendensi, yang disyaratkan pada hukum oleh pandangan kesusilaan kita (Paul Scholten);
2. Asas hukum adalah ukuran-ukuran hukumiyah-eits, yang memberikan arah pembentukan hukum (Karl Larens);
3. Dari asas itulah hukum positif memperoleh makna hukumnya. Di dalamnya juga terdapat kriterium yang dengannya kualitas dari hukum itu dapat dinilai, hukum itu dapat dipahami dengan berlatar belakang suatu asas yang melandasi (Meuwissen);
4. Asas adalah anggapan-anggapan pertimbangan-pertimbangan fundamental yang merupakan dasar diletakkannya tingkah laku kemasyarakatan (King Gie dan Ten Berg).

Pengkajian asas-asas dalam kontrak memiliki peranan untuk memahami perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang agar menjadi lebih mudah setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.<sup>68</sup> Nieuwenhuis mengungkapkan bahwa asas-asas ini sering menunjuk ke arah yang berlawanan, namun hal ini justru menjadikan asas-asas tersebut membentuk satu dengan lainnya suatu sistem *check and balance*.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Damang, **Prinsip-Prinsip Hukum**, <http://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-prinsip-hukum.html> diakses pada tanggal 3 Februari 2018, pukul 18:09 WIB.

<sup>68</sup> Henry P. Panggabean, **Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)**, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 7.

<sup>69</sup> *Ibid.*

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat di dalam bab-bab pada kitab undang-undang tersebut.<sup>70</sup> Apabila melihat ketentuan pada pasal ini, maka diketahui bahwa jenis kontrak dapat dibedakan menjadi kontrak yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu dan kontrak yang tunduk pada peraturan umum di dalam KUH Perdata. Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kontrak* mengungkapkan bahwa penggolongan kontrak tersebut merupakan penggolongan kontrak berdasarkan namanya, dimana terdapat kontrak yang bernama (disebut juga kontrak *nominaat*) serta kontrak yang tidak bernama (disebut juga kontrak *inominaat*).<sup>71</sup>

Kontrak *nominaat* ialah kontrak yang tunduk pada peraturan umum dengan nama tertentu. Artinya, kontrak ini memiliki nama yang dikenal di dalam peraturan perundang-undangan dan dengan ketentuan bentuk kontrak yang telah ditentukan. Sementara itu, kontrak *inominaat* merupakan kontrak yang tidak dikenal dengan nama tertentu.<sup>72</sup> Kontrak jenis ini muncul dan tumbuh seiring dengan perkembangan dalam praktik umum berkontrak. Di dalam KUH Perdata sendiri, sebenarnya telah terdapat setidaknya lima belas kontrak dengan nama tertentu.

Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* tidak termasuk ke dalam salah satu kontrak yang dikenal di dalam KUH Perdata. Namun, Kontrak Bagi Hasil

---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 1319 KUH Perdata.

<sup>71</sup> Salim H.S., **Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kelima, 2008), hlm. 28.

<sup>72</sup> Komariah, **Hukum Perdata**, (Malang: UMM Press, Cetakan Kelima, 2013), hlm. 142.

*Gross Split* secara khusus telah diatur di dalam Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 yang kemudian diubah dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Istilah mengenai Kontrak Bagi Hasil<sup>73</sup> sendiri sebelumnya telah disebutkan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Terdapat perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh ahli terkait jenis Kontrak Bagi Hasil Migas ini. Salim HS menggolongkan Kontrak Bagi Hasil migas sebagai kontrak *inominaat*.<sup>74</sup> Namun, Munir Fuady mengatakan bahwa Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak bisnis di luar KUH Perdata tetapi dalam bentuk khusus. Artinya, walaupun Kontrak Bagi Hasil migas berada di luar ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata, namun kontrak ini sebenarnya memiliki nama khusus yang baku.<sup>75</sup>

Dalam hal ini, penulis lebih sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Munir Fuady dimana Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak dengan nama khusus tertentu. Sehingga walaupun istilah Kontrak Bagi Hasil tidak dikenal di dalam KUH Perdata, namun menurut penulis Kontrak Bagi Hasil bukan merupakan kontrak *inominaat* karena Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak khusus baku dalam dunia migas. Artinya, Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak yang dikenal dengan suatu nama

---

<sup>73</sup> ada perbedaan mengenai penyebutan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dengan Kontrak Bagi Hasil saja, karena keduanya memiliki implikasi yang berbeda. Kontrak Bagi Hasil ialah bentuk secara umum dan merujuk pada *Production Sharing Contract* pada umumnya, namun Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* ialah Kontrak Bagi hasil yang menggunakan skema dengan perhitungan *Gross Split*.

<sup>74</sup> Salim H.S., *Loc.Cit.* Di dalam tulisannya, ia menggunakan istilah "*Production Sharing Contract*".

<sup>75</sup> menurut Munir, Kontrak Bagi Hasil Migas merupakan kontrak bisnis dengan nama khusus yang baku dikarenakan kontrak ini memiliki karakteristik tertentu dan dalam bidang tertentu pula. Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 142.

tertentu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait minyak dan gas bumi.

Namun di dalam teori-teori dasar klasik tentang kontrak, terdapat sebuah teori yang dinamakan dengan “Teori Prinsip Umum”. Teori ini menyatakan bahwa sungguhpun banyak kontrak yang pengaturannya sudah detail di dalam peraturan perundang-undangan, secara umum tetap harus mengacu dan tidak menyimpang secara signifikan dari prinsip-prinsip umum dan universal yang terdapat dalam konsep kontrak-kontrak tradisional.<sup>76</sup> Artinya, walaupun hukum kontrak itu bersifat terbuka, namun perumusan suatu kontrak tetap harus mengacu pada asas-asas maupun prinsip-prinsip umum terbentuknya sebuah kontrak.

Oleh karena Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak yang diatur di luar KUH Perdata, konsep kontrak ini tidak ditemukan di dalam KUH Perdata. Maka selanjutnya yang perlu diketahui ialah bagaimana sebenarnya konsep Kontrak Bagi Hasil itu menurut peraturan perundang-undangan yang ada maupun juga dari segi ilmu pengetahuan. Sehingga dengan mengetahui bagaimana konsep dasar suatu kontrak, selanjutnya akan mudah untuk mengidentifikasi bagaimana seharusnya pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan proporsinya.

Dalam praktik umum dunia migas, Kontrak Bagi Hasil<sup>77</sup> bukanlah merupakan hal yang baru. Konsep *PSC* telah lama digunakan di berbagai negara yang umumnya menganut paham *state property*<sup>78</sup>, termasuk juga

---

<sup>76</sup> menurut teori ini, suatu kontrak tetap mengacu pada efek general dari konsep kontrak itu sendiri. Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 8.

<sup>77</sup> atau dalam praktik umum bisnis migas, lebih sering disebut sebagai *Production Sharing Contract (PSC)*.

<sup>78</sup> lihat bab II Kajian Pustaka mengenai paham *state property*.

Indonesia sejak bertahun-tahun lalu. Sementara itu, skema *Gross Split* merupakan suatu konsep perhitungan keekonomian dalam membagi *split*<sup>79</sup>. Jadi, *Gross Split* bukan merupakan bentuk kontrak, karena bentuk kontraknya adalah Kontrak Bagi Hasil, sementara *Gross Split* merupakan bentuk skemanya.

Salim HS mengartikan Kontrak Bagi Hasil sebagai perjanjian atau kontrak yang dibuat antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha dan atau Bentuk Usaha Tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.<sup>80</sup> Sedangkan, menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Kontrak Bagi Hasil ialah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.<sup>81</sup>

Dilihat dari pengertian Kontrak Bagi Hasil, maka dapat diketahui bahwa terdapat “Prinsip Bagi Hasil” yang mana merupakan unsur penting di dalam kontrak ini. Secara umum, kontrak dengan Prinsip Bagi Hasil ialah kontrak di mana sang pemilik modal memberikan modal kepada seorang pengelola untuk menjalankan perniagaan atas nama mereka berdua dan keuntungan dibagi berdasarkan sebuah formula tertentu yang disepakati.<sup>82</sup> Konsep yang terdapat di dalam Prinsip Bagi Hasil itu pula yang menjadi

---

<sup>79</sup> split dalam bisnis migas diartikan sebagai hasil yang akan dibagi untuk masing-masing pihak.

<sup>80</sup> Salim H.S., **Hukum Pertambangan di Indonesia**, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 260.

<sup>81</sup> lihat pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

<sup>82</sup> “**Dasar Hukum Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah**”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt598a6c8192ed4/dasar-hukum-prinsip-bagi-hasil-dalam-perbankan-syariah> diakses pada tanggal 6 Februari 2017, pukul 15:57.

konsep awal terbentuknya ide Kontrak Bagi Hasil dalam bidang migas atau *Production Sharing Contract*.

Pada Kontrak Bagi Hasil, pemerintah merupakan pihak “tuan rumah” yang memiliki modal dalam bentuk Sumber Daya Alam migas yang kemudian bekerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagai pihak yang tidak memiliki modal tersebut. Dalam hal ini, sebenarnya Kontraktor juga memberikan modal berupa dana, tenaga, keahlian, dan teknologi, namun Sumber Daya Alam migas tetaplah merupakan modal utama dari kegiatan bisnis ini. Namun, sama seperti pada konsep Prinsip Bagi Hasil di mana seolah-olah pemerintah sebagai pemilik modal merupakan pihak yang “pasif” sedangkan Kontraktor merupakan pihak yang “menjalankan perniagaan” atas nama bersama, yang kemudian hasilnya tentu akan dibagi secara bersama-sama menurut perhitungan keekonomian tertentu.

Ada hal lain yang perlu diperhatikan dari konsep Prinsip Bagi Hasil ini. Walaupun memang Prinsip Bagi Hasil dikenal sebagai konsep *profit-sharing*, namun perlu diketahui bahwa konsep sebenarnya dari prinsip ini ialah konsep *profit-loss-sharing*. Artinya, bukan hanya keuntungan dari kegiatan usaha yang harus dibagi secara bersama-sama, namun juga kerugiannya.

Pada konsep *profit-loss-sharing*, antara kedua pihak di dalam Kontrak Bagi Hasil akan terikat kontrak di mana dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan. Namun begitu pula bila usaha mengalami kerugian, idealnya akan ditanggung

bersama sesuai porsi masing-masing.<sup>83</sup> Lebih jauh lagi dalam hal Kontrak Bagi Hasil migas, pembagian “kerugian” perlu diartikan juga sebagai pembagian “beban dan risiko” sebagai salah satu upaya bersama dalam memitigasi risiko kegiatan usaha hulu migas yang memiliki karakteristik khusus<sup>84</sup>.

Dilihat dari penjelasan mengenai konsep Prinsip Bagi Hasil pada Kontrak Bagi Hasil di atas, maka dapat diketahui bahwa Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak yang menitik beratkan pada asas keseimbangan dalam berkontrak. Para ahli termasuk juga Sutan Remy Sjahdeini dan Mariam Darus Badruzaman secara umum memberikan makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak.<sup>85</sup> Sehingga apabila asas ini tidak dijalani, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar para pihak.

Pada faktanya, dalam sebuah kontrak akan sangat sulit untuk menyamakan kedudukan para pihak karena pada praktiknya ketidaksamaan kedudukan para pihak seringkali tidak terhindarkan. Namun hal yang dituju dengan asas keseimbangan ialah keseimbangan posisi tawar. Dengan kata lain, bukan pembagian hasil yang sama rata bagi para pihak yang akan

---

<sup>83</sup> Suherman, “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah: Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah”, (Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, vol.7, no.7, Subang, 2014), hlm. 296.

<sup>84</sup> telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kegiatan Usaha Hulu Migas merupakan kegiatan usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan kegiatan usaha lainnya, itulah yang membuat sistem dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas tidak dapat disamakan dengan kegiatan lainnya.

<sup>85</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Batas-Batas Kebebasan Berkontrak**, (Jakarta: Yuridika, 2003), hlm. 80.

dicapai, melainkan penyesuaian hak dan kewajiban para pihak dengan proporsinya<sup>86</sup> masing-masing.<sup>87</sup>

Kontrak Bagi Hasil Migas merupakan kontrak *Business to Government*, yang mana para pihaknya adalah Pemerintah dengan pihak swasta. Tentu akan sangat sulit untuk menyeimbangkan kedudukan keduanya, walaupun memang pemerintah dalam hal ini masuk ke dalam ranah perdata. Namun secara tidak langsung, berbisnis dengan pemerintah sudah pasti akan mempengaruhi posisi tawar dalam berkontrak. Oleh karenanya, asas keseimbangan akan memastikan kesesuaian pertukaran hak dan kewajiban sehingga akan menciptakan kontrak yang adil dan menciptakan keadaan *win-win solution*.

Kegiatan Usaha Hulu Migas merupakan kegiatan usaha pertambangan yang memiliki karakteristik berbeda dengan kegiatan usaha pertambangan lainnya. Pada kegiatan usaha pertambangan mineral batubara (minerba), sistem yang digunakan ialah sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada sistem ini, pemerintah mewakili negara sebagai pihak yang menguasai Sumber Daya Alam berperan sebagai pemberi izin kepada pelaku usaha pertambangan. Sehingga dalam hal ini akan terjadi hubungan yang bersifat subordinatif antara pemerintah dengan pelaku usaha, yang mana posisi pemerintah sudah tentu lebih tinggi.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> proporsi juga dapat diartikan sebagai kepentingan masing-masing pihak.

<sup>87</sup> Nuraini Apriliana, “Kajian Terhadap Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Waralaba Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba”, *Privat Law Journal*, Edisi 03, November 2013, hlm. 46.


<sup>88</sup> “Kontrak Karya dan IUPK Jadi Akar Masalah Freeport”, <https://finance.detik.com/energi/d-3428820/kontrak-karya-dan-iupk-jadi-akar-masalah-freeport-apa-bedanya> diakses pada tanggal 6 Februari 2017, pukul 21: 28 WIB.

Namun berbeda dengan kegiatan usaha pertambangan pada umumnya, seperti yang diketahui bahwa Kegiatan Usaha Hulu Migas menggunakan sistem Kontrak Kerja Sama dalam pelaksanaannya. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil.<sup>89</sup> Artinya, pada sistem ini para pihak memasuki ranah keperdataan, sehingga hubungan antara pihak pemerintah dengan pihak kontraktor yang terjadi ialah hubungan kontraktual. Hubungan ini bersifat koordinatif dimana salah satu pihak tidak lebih tinggi dari pihak yang lainnya, bukan subordinatif.

Sebelumnya, penulis akan menunjukkan ilustrasi mengenai proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak Kontrak Bagi Hasil secara umum, sebagai berikut:

**Gambar 4.1 Pertukaran Proporsi Hak dan Kewajiban Kontrak Bagi Hasil Secara Umum**

Sumber: Sekunder, diolah dari SKK Migas, “Pengenalan Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi”, Modul Edukasi, 2015.



<sup>89</sup> Lihat pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Keterangan :	
Resources	: Modal Sumber Daya Alam Migas
Skill & Technology	: Keahlian dan Teknologi
Financial Ability	: Kemampuan Finansial (Dana)
Risk (Business & Operation)	: Risiko Bisnis dan Risiko Operasi

Pada gambar di atas dapat terlihat bagaimana pertukaran prestasi antara Pemerintah dan Kontraktor. Sederhananya, Pemerintah memberikan prestasi berupa Sumber Daya Migas, kemudian Investor memberikan prestasi berupa keahlian, dana, teknologi, bahkan juga risiko bisnis dan risiko operasi.

Menurut Agus Yudha Hernoko dalam disertasinya, kontrak seharusnya merupakan wadah yang mempertemukan kepentingan para pihak dan menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.<sup>90</sup> Artinya analisis keadilan dalam kontrak komersial harus memadukan konsep kesamaan hak dalam pertukaran (prestasi – kontra prestasi) sebagaimana dipahami dalam konteks keadilan komutatif maupun konsep keadilan distributif sebagai landasan hubungan kontraktual.<sup>91</sup> Sehingga apabila dilihat dari pertukaran hak dan kewajiban dalam Kontrak Bagi Hasil di atas, kontrak seolah-olah sangat tidak seimbang.

Namun tidak apabila terdapat *Cost Recovery*. Pengembalian biaya operasi merupakan bentuk usaha Pemerintah dalam pemulihan biaya investasi ketika investasi membuahkan *revenue*.<sup>92</sup> Artinya, secara tidak langsung dengan pengembalian biaya operasi maka Pemerintah ikut berpartisipasi dalam pemenuhan prestasi berupa dana dan risiko secara proporsional. Sedangkan timbal balik prestasi berupa Sumber Daya Migas

---

<sup>90</sup> Agus Yudha Hernoko, “Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Agustus, 2007, hlm. 451.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> A. Rinto Pudyantoro, *Op.Cit.*, hlm. 208.

yang tidak dimiliki oleh Kontraktor akan dibalas dengan keahlian dan teknologi canggih yang juga tidak dimiliki oleh Pemerintah. Di sinilah terjadi pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dalam Kontrak Bagi Hasil.

Sebelum mengalami perubahan skema, *Cost Recovery* diatur di dalam pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, yaitu:<sup>93</sup>

*“Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (Authorization Financial Expenditure) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial.”*

Artinya lewat Peraturan Pemerintah ini, pemerintah setuju untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor dalam masa produksi. Dalam praktik umum dunia migas, biaya inilah yang disebut sebagai *Cost Recovery*.

Sementara dunia bisnis migas tidak asing lagi dengan istilah Kontrak Bagi Hasil, namun ternyata tidak untuk Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Kontrak Bagi Hasil dengan skema *Gross Split* bukanlah merupakan hal yang umum diterapkan di dalam bisnis migas. Menurut catatan sejarah, negara yang pernah menerapkan sistem *PSC Gross* ini ialah Peru, namun telah ditinggalkan sejak tahun 1970-an dan akhirnya digantikan dengan sistem Konsesi. Bahkan hingga saat ini, Indonesia merupakan satu-satunya

---

<sup>93</sup> Lihat Pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.

negara dan menjadi negara pertama yang menggunakan sistem *PSC Gross Split* di dunia, setelah terakhir kali sistem ini ditinggalkan oleh Peru.<sup>94</sup>

Adalah hal yang wajar apabila sistem Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* ini tidak umum diterapkan pada negara-negara di dunia. Hal tersebut disebabkan karena sebenarnya skema *Gross Split* justru menghilangkan ciri khas dari sistem Kontrak Bagi Hasil itu sendiri. Rudi M. Simamora dalam bukunya *Hukum Minyak dan Gas Bumi* mengungkapkan ciri-ciri utama Kontrak Bagi Hasil sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Manajemen ada di tangan negara;
2. Penggantian biaya operasi (*cost recovery*);
3. Pembagian hasil produksi;
4. Pajak;
5. Kepemilikan asset ada pada negara.

Dapat dilihat di atas bahwa salah satu ciri utama dari sistem Kontrak Bagi Hasil ialah skema *Cost Recovery*. Dilansir dari laman resmi Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, bahkan pada tahun 2009 Kementerian pernah menyatakan bahwa komponen *Cost Recovery* merupakan ciri khas dari *PSC*.<sup>96</sup> Namun pada saat ini, di dalam skema yang baru tidak lagi terdapat mekanisme pengembalian biaya operasi.

---

<sup>94</sup> Addi M Idhom, “*Kementrian ESDM Matangkan Skema Bagi Hasil Baru Blok ONWJ*”, <https://tirto.id/kementrian-esdm-matangkan-skema-bagi-hasil-baru-blok-onwj-cgXL> diakses pada tanggal 15 Februari 2018, pukul 21:18 WIB.

<sup>95</sup> Haris Retno Susmyati, “*Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dalam Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*”, *Jurnal Risalah Hukum* Vol. 2, No. 2, Desember, 2006.

<sup>96</sup> Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, “*PSC Indonesia Jadi Acuan Negara Lain*”, <http://www.migas.esdm.go.id/post/read/PSC-Indonesia-Jadi-Acuan-Negara-Lain> diakses pada tanggal 16 Februari 2018, pukul 20:56 WIB.

Menurut penulis, komponen *Cost Recovery* merupakan suatu bentuk “timbang balik” dari Pemerintah kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Dengan kata lain, pengembalian biaya operasi sebenarnya merupakan suatu upaya pemenuhan asas keseimbangan dalam berkontrak. Dalam hal ini penulis akan mencontohkan suatu ilustrasi sederhana agar mudah dipahami mengapa pengembalian biaya operasi memang seharusnya diberikan kepada Kontraktor. Penulis akan mencontohkan dengan bisnis yang lebih sederhana dan lebih sering dijumpai di sekitar namun memiliki pola yang mirip dengan Kontrak Bagi Hasil, sebagai berikut:

Seseorang memiliki sebidang tanah yang lokasinya cukup strategis untuk dijadikan sebuah usaha rumah kos. Menurut hasil survey dan perhitungan awal, maka rumah kos yang akan memberikan keuntungan yang baik ialah rumah kos berlantai tiga dengan 30 jumlah kamar. Namun, untuk membangun rumah kos tersebut, ternyata dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Diilustrasikan untuk membangun hingga membeli barang-barang lainnya akan memakan biaya kurang lebih Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Biaya tersebut bukanlah biaya yang murah, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman bisnis. Diilustrasikan pemilik tanah yang berencana membangun rumah kos tersebut memiliki keterbatasan dana, tenaga, serta keahlian untuk menjalankan kegiatan usaha sehingga pemilik tanah tentunya akan menghadapi risiko bisnis yang sangat besar apabila tetap mengerjakan usahanya sendiri.

Untuk itu, pemilik tanah berencana mencari *partner* kerja yang mampu untuk melengkapi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pemilik tanah tersebut demi mewujudkan usahanya. Anggap saja kerjasama

akan dilakukan dengan pola Kontrak Bagi Hasil atau *PSC*. Maka, pemilik tanah akan bekerja sama dengan *investor* yang tidak saja hanya memiliki dana sejumlah Rp. 2.000.000.000 untuk membangun, namun juga *investor* akan diberi tugas untuk menjalankan usaha rumah kos agar berjalan dengan baik. Tidak sampai disitu, ketika rumah kos selesai dibangun, pemilik tanah akan memastikan bahwa sertifikat atas bangunan rumah kos adalah miliknya sehingga pemilik rumah kos sebenarnya ialah si pemilik tanah, tidak menjadi milik berdua.

Dengan logika sederhana, apabila rumah kos tersebut sukses dan laku disewakan, maka sudah semestinya pemilik tanah mengembalikan dana sebanyak Rp. 2.000.000.000 tersebut, bukan? Hal ini dikarenakan memang sedari awal, pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000.000 tersebut merupakan kewajiban pemilik tanah yang dibebankan kepada *investor*. Inilah rasionalisasi mekanisme pengembalian biaya operasi dari Pemerintah kepada Kontraktor.

Namun masih dengan ilustrasi yang sama, apabila proyek rumah kos tersebut tidak laku, maka tentunya pemilik tanah tidak perlu mengembalikan biaya operasi karena itu artinya *investor* belum mampu untuk menjalankan prestasinya yaitu menjalankan kegiatan usaha. Inilah yang dimaksud dengan risiko kegagalan sepenuhnya ditanggung oleh Kontraktor pada sistem Kontrak Bagi Hasil. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang

mana merupakan salah satu syarat *PSC*, yaitu: “*Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap.*”<sup>97</sup>

Apabila ilustrasi sederhana konsep pengembalian biaya operasi di atas telah dipahami, maka tentunya telah dipahami juga mengapa komponen *Cost Recovery* sedari awal memang merupakan hak dari Kontraktor. Seorang praktisi ekonomi migas, A. Rinto Pudyantoro mengungkapkan bahwa secara prinsip, pengeluaran biaya operasi oleh Kontraktor menjadi semacam dana talangan.<sup>98</sup> Untuk itu, memangkas komponen *Cost Recovery* dalam Kontrak Bagi Hasil artinya akan memangkas hak yang seharusnya diterima oleh Kontraktor sehingga keadaan kontrak tidak mencapai posisi yang seimbang.

Kenyataannya, di dalam Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* menyatakan bahwa Kontrak Bagi Hasil akan menggunakan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.<sup>99</sup> Apabila komponen *Cost Recovery* dipangkas begitu saja tanpa adanya suatu formulasi upaya pemulihan investasi bagi Kontraktor, maka jelas Kontrak Bagi Hasil akan selalu mencapai keadaan *win-lose*. Untuk itu, selanjutnya yang perlu diketahui ialah apakah ada suatu formulasi yang dapat menggantikan hilangnya komponen *Cost Recovery* pada skema yang baru sehingga Kontrak Bagi Hasil tetap menjadi kontrak dengan prinsip bagi hasil yang proporsional.

Pasal 5 ayat (1) Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* menyatakan bahwa:

---

<sup>97</sup> lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>98</sup> A. Rinto Pudyantoro, *Dialog: Tanya Jawab Migas*, (Yogyakarta: UP 45 Press, 2016), hlm. 199.

<sup>99</sup> lihat Pasal 1 angka 7 Permen ESDM No. 8 tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

(1) *Dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagi hasil awal (base split) yaitu:*

- a. *Untuk Minyak Bumi sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) bagian Negara dan 43% (empat puluh tiga persen) bagian Kontraktor.*
- b. *Untuk Gas Bumi sebesar 52% (lima puluh dua persen) bagian Negara dan 48% (empat puluh delapan persen) bagian Kontraktor.*

Di dalam Kontrak Bagi Hasil berskema *Gross Split*, besaran pembagian minyak awal diubah menjadi 57% untuk Pemerintah dan 43% untuk Kontraktor sedangkan 52% untuk pemerintah dan 48% untuk Kontraktor dalam pembagian gas. Sebelumnya, besaran awal pembagian Kontrak Bagi Hasil ialah 85% Pemerintah dan 15% Kontraktor untuk minyak sedangkan 65% Pemerintah dan 35% Kontraktor untuk gas. Ini merupakan salah satu formulasi awal sebagai penyesuaian dihilangkannya mekanisme pengembalian biaya operasi kepada Kontraktor.

Penulis akan mensimulasikan suatu ilustrasi yang menunjukkan bahwa Pasal 5 ayat (1) merupakan formulasi awal untuk menggantikan *Cost Recovery*. Diilustrasikan sebuah Perusahaan A yang menggunakan skema Kontrak Bagi Hasil berskema lama mengeluarkan biaya operasi sebesar 2.500.000 US\$ atau apabila dikonversikan ke dalam hitungan barel akan menjadi 50.000 barel (harga minyak dunia 50 US\$). Artinya apabila skema kontrak diubah menjadi skema *Gross Split* dimana pembagian hasil dilakukan pada tahap brutto, maka agar kontrak tetap ideal, harus ada perubahan

pembagian besaran *split* yang menjamin terpenuhinya hak Perusahaan A sebesar 50.000 barel.

Sebagai contoh, penulis hanya akan menggunakan besaran pembagian minyak saja (bukan pembagian gas). Maka ilustrasinya ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Tabel Ilustrasi Besaran *Split* Baru *Gross Split* Menggunakan Skema *Gross Split***

Sumber: Sekunder, diolah dari Benny Lubiantara, Ekonomi Migas: Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012)

	Menggunakan Skema Lama ( <i>Cost Recovery</i> )	Menggunakan Skema Baru ( <i>Gross Split</i> )
Produksi Brutto	150.000	150.000
Biaya Produksi	50.000	50.000 (diabaikan)
Hasil yang akan dibagi	100.000	150.000
Besaran <i>Split</i> (Pemerintah : Kontraktor)	85% : 15%	X : Y
Hasil	85.000 : 15.000	85.000 : 65.000

Keterangan :

- X dan Y adalah variabel yang akan dicari. X adalah bagian Pemerintah yang baru, dan Y adalah bagian Kontraktor yang baru.
- Angka 65.000 pada hasil yang didapat Kontraktor (pada skema baru) dihasilkan dari 15.000 + 50.000 (biaya operasi).

Maka dari tabel di atas, akan didapatkan besaran pembagian *split* yang baru yang ideal yaitu Kontraktor 43% dan Pemerintah 57%. Dengan angka ini, hak Kontraktor terhadap biaya operasi tetap akan menjadi miliknya. Secara logika keekonomian, ilustrasi di atas dapat disimulasikan

dengan menggunakan angka-angka berbeda namun dengan perbandingan yang sama<sup>100</sup> dan tetap akan menghasilkan hasil besaran persen yang sama. Angka ini cocok dengan angka yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Kemudian, selain terdapat perubahan besaran *split* dari skema *Cost Recovery* kepada skema *Gross Split*, pada Pasal 4 Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* menyebutkan bahwa:<sup>101</sup>

*“Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan mekanisme bagi hasil awal (base split) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif.”*

Artinya, walaupun pada skema ini besaran *split* telah ditetapkan dalam bentuk angka pada Peraturan Menteri tersebut, namun besaran *split* masih dapat berubah sesuai dengan komponen variable dan komponen progresif. Kedua komponen ini telah di tentukan juga di dalam Peraturan Menteri tersebut.

Pasal 6 ayat (2) Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* telah menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat dijadikan komponen variabel, yaitu sebagai berikut:<sup>102</sup>

- a. *Status Wilayah Kerja;*
- b. *Lokasi Lapangan;*

---

<sup>100</sup> perbandingan yang dimaksud ialah perbandingan antara besarnya biaya operasi dengan besarnya pendapatan kotor di mana agar tidak timbul kerugian, maka perbandingan idealnya ialah 1:3.

<sup>101</sup> lihat Pasal 4 Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

<sup>102</sup> lihat Pasal 6 ayat (2) Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

- c. *Kedalaman Reservoir;*
- d. *Ketersediaan Infrastruktur;*
- e. *Jenis Reservoir;*
- f. *Kandungan Karbon-dioksida (CO<sub>2</sub>);*
- g. *Kandungan Hidrogen-Sulfida (H<sub>2</sub>O);*
- h. *Berat Jenis (Specific Gravity) Minyak Bumi;*
- i. *Tingkat Komponen Dalam Negeri pada masa pengembangan lapangan; dan*
- j. *Tahapan Produksi.*

Sementara itu, untuk komponen progresif dituangkan di dalam ayat (4) pasal tersebut, yaitu:<sup>103</sup>

- a. *Harga Minyak Bumi;*
- b. *Harga Gas Bumi; dan*
- c. *Jumlah Kumulatif Produksi Minyak dan Gas Bumi.*

Dari pasal-pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa di dalam Kontrak Bagi Hasil berskema *Gross Split* terdapat perubahan formulasi perhitungan bagi hasil antara Kontraktor dan Pemerintah. Perubahan ini merupakan suatu formulasi pengganti komponen pengembalian biaya operasi pada skema lama. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa komponen *Cost Recovery* merupakan suatu unsur pemenuhan asas keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil. Dengan begitu maka pada Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, pasal 4, 5, dan 6 Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan

---

<sup>103</sup> lihat Pasal 6 ayat (4) Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* menunjukkan adanya suatu pemenuhan asas keseimbangan antara pihak Kontraktor dan pihak Pemerintah walaupun tidak lagi menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi.

Pada faktanya, memang akan sulit untuk menyamakan kedudukan antara pihak Pemerintah dengan pihak Kontraktor. Terlebih lagi, ketika pemerintah menjalankan dua peran sekaligus yaitu sebagai pihak yang berkontrak dan juga sebagai pihak yang mengatur. Namun hal ini bukan berarti keadilan tidak akan tercapai, karena hal itu akan dapat diwujudkan dengan menyesuaikan hak dan kewajiban para pihak justru sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, maka keadilan itupun akan memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak dimana masing-masing pihak mendapatkan bagian sesuai dengan kepentingannya. Yaitu, Pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan dalam memakmurkan rakyatnya, dan Kontraktor yang berkepentingan dalam menjaga perusahaannya agar tetap *bonafide*. Di sinilah terjadi pemenuhan asas keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Dari penjabaran sub-bab ini maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai penerapan asas keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Pertama, dapat diketahui bahwa komponen *Cost Recovery* merupakan pemenuhan asas keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil sebelumnya, sehingga perlu adanya formulasi pengganti *Cost Recovery* dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang diatur di dalam Peraturan Menteri apabila ingin menjaga kontrak tetap seimbang. Penulis menemukan bahwa penerapan asas keseimbangan tersebut terdapat pada pasal 5 ayat (1) Permen ESDM No. 8

Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang merubah besaran pembagian *split*. Namun, perubahan besaran *split* ini hanyalah formulasi awal yang diikuti dengan pengaturan selanjutnya yaitu pada pasal 4 dan 6 Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Sehingga kemudian, penulis akan membuktikan bahwa pasal 4 dan 6 pada Permen ini merupakan pemenuhan asas keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* pada pembahasan selanjutnya.

#### **B. Pengaturan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* Dalam Mencegah Timbulnya Kerugian Pada Masing-Masing Pihak**

Pada pembahasan sebelumnya, penulis menuliskan bahwa perubahan besaran *split* yang terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* merupakan suatu formulasi awal sebagai penyesuaian dihilangkannya mekanisme pengembalian biaya operasi kepada Kontraktor. Artinya, formulasi ini perlu untuk diikuti dengan pengaturan formulasi selanjutnya. Hal ini dikarenakan perubahan besaran *split* saja tidak cukup untuk menjamin pembagian hasil yang proporsional.

Pada ilustrasi yang dijabarkan dengan Tabel 4.1, angka besaran persen *split* akan selalu sama asalkan perbandingan antara besar biaya operasi dengan hasil produksi brutto ialah 1:3. Artinya untuk mendapatkan bagian hasil yang ideal maka suatu perusahaan harus memiliki hasil produksi brutto tiga kali lebih besar dibandingkan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Apabila tidak, maka perusahaan akan cenderung merugi. Namun, tentu saja

di dalam kegiatan usaha tidak selamanya suatu perusahaan mencapai perbandingan yang ideal terutama di dalam kegiatan usaha hulu migas yang memiliki karakteristik alamiah sangat dinamis<sup>104</sup>.

Menurut para praktisi migas, formulasi yang demikian dikenal sebagai formulasi *Gross Split* dengan menggunakan model *single scale* yaitu formulasi menggunakan satu jenis pembagian langsung dari pendapatan brutto.<sup>105</sup> Formulasi ini hanya menggunakan besaran awal sebagai acuan pembagian hasil tanpa memperhatikan komponen-komponen lainnya. Apabila pemerintah menerapkan pengaturan formulasi ini pada skema *Gross Split*, maka dapat hampir dipastikan bahwa kontrak tidak akan berlangsung lama karena potensi proyek tidak akan dilanjutkan atau dikembangkan menjadi tinggi.<sup>106</sup>

Adapun jika skema *Gross Split* menggunakan *Single Scale* dibandingkan dengan skema konvensional (*Cost Recovery*), maka akan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

---


<sup>104</sup> artinya, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha hulu migas itu seringkali berubah-ubah baik karena faktor alam maupun sosial politik.

<sup>105</sup> Benny Lubiantara, *Op.Cit*, hlm. 180.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 182.

#### Grafik 4.1 Perbandingan “PSC Gross Single Scale” dan PSC Konvensional

Sumber: Sekunder, diolah dari Benny Lubiantara, Ekonomi Migas: Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012)



Keterangan :

CT : Contractor Take (Bagian Kontraktor)

GT : Government Take (Bagian Pemerintah)

Gambar di atas merupakan perbandingan keuntungan yang akan diperoleh pihak Kontraktor maupun Pemerintah apabila dipengaruhi oleh naik

turunnya harga minyak dunia<sup>107</sup>. Dapat dilihat pada gambar di atas yang menunjukkan bahwa ketika harga minyak sedang rendah, maka penerimaan untuk Pemerintah akan lebih besar apabila menggunakan skema *Gross Split*. Namun, justru ketika harga minyak sedang tinggi skema *Cost Recovery* akan lebih menguntungkan pemerintah. Sebaliknya, ketika harga minyak rendah maka keuntungan yang didapat Kontraktor akan lebih besar dengan skema *Cost Recovery*. Sedangkan ketika harga minyak tinggi, maka skema *Gross Split* cenderung akan memberikan keuntungan yang berlebihan kepada Kontraktor.

Apabila keadaan ini dipertahankan, maka kontrak akan selalu mencapai keadaan *win-lose*. Kontrak akan selalu mencapai keadaan dimana salah satu pihak akan menerima keuntungan yang berlebih sedangkan pihak lain akan berpotensi menanggung kerugian. Hal ini tentu saja tidak mencerminkan asas keseimbangan dalam berkontrak. Bahkan ilustrasi di atas hanya percobaan menggunakan satu komponen saja yaitu harga minyak, padahal komponen yang mempengaruhi sangat banyak termasuk juga dari faktor kondisi alam maupun kondisi sosial di suatu wilayah.

Adakalanya suatu wilayah kerja yang di kerjakan oleh Kontraktor ternyata kurang potensial, di mana pada wilayah kerja tersebut terdapat lebih banyak sumur kering<sup>108</sup> (*dry hole*). Sumur kering diartikan sebagai sumur yang tidak menemui hidrokarbon<sup>109</sup> dalam jumlah ekonomis.<sup>110</sup> Biasanya, yang terkandung di dalam sumur tersebut lebih banyak air asin ketimbang migas di

---

<sup>107</sup> sebenarnya, tingkat keuntungan secara simultan dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu: produksi, biaya produksi, dan harga minyak. Namun untuk mempermudah ilustrasi maka hanya akan diwakilkan oleh komponen harga minyak.

<sup>108</sup> sumur yang dimaksud ialah sumur migas.

<sup>109</sup> hidrokarbon merupakan unsur utama pembentuk minyak bumi, di mana hidrokarbon dalam jumlah banyak yang terakumulasi di suatu tempat akan membentuk minyak bumi.

<sup>110</sup> “**Dry Hole**”, [http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/d/dry\\_hole.aspx](http://www.glossary.oilfield.slb.com/Terms/d/dry_hole.aspx) diakses pada tanggal 26 Desember 2017, pukul 14:15 WIB.

beberapa zona, atau terdapat migas namun dalam jumlah kecil. Pada kasus lain, bahkan yang tersembur keluar ialah lumpur seperti kasus “Lumpur Lapindo” pada tahun 2006 lalu yang terjadi di Sidoarjo pada lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc.<sup>111</sup>

Sumur-sumur kering tersebut pengerjaannya tidak akan diteruskan oleh kontraktor. Kontraktor tentu saja akan memulai eksplorasi pada titik-titik baru di wilayah kerjanya. Padahal, kontraktor telah menanggung biaya puluhan bahkan hingga ratusan juta dolar untuk pengeboran sumur-sumur kering tersebut. Pada tahun 2014 terdapat 12 kontraktor yang telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 19 Triliun namun tidak menemukan cadangan migas ekonomis.<sup>112</sup> Sementara itu selama periode 2009-2012, Kementerian ESDM mencatat ada 10 Kontraktor yang mengalami kerugian akibat sumur yang dieksplorasi ternyata kering.<sup>113</sup>

Hal tersebut di atas merupakan salah satu contoh yang menunjukkan dinamika kegiatan usaha hulu migas sangat berisiko dan memiliki derajat ketidakpastian yang tinggi. Di samping itu, masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha hulu migas seperti faktor tersedia atau tidaknya infrastruktur, faktor kedalaman sumur, atau apakah kegiatan dilakukan di darat atau di lepas pantai, dan sebagainya. Untuk itu, menerapkan

---

<sup>111</sup> Harian Rakyat Merdeka, “Kasus Lumpur Lapindo Sisakan Seribu Masalah”, <http://www.rmol.co/read/2017/06/03/294050/Kasus-Lumpur-Lapindo-Sisakan-Seribu-Masalah> diakses pada tanggal 26 pukul 14:29 WIB

<sup>112</sup> DetikFinance, “Sudah Habis Rp 19 Triliun, 12 Perusahaan Migas Dapat Sumur Kering”, <https://finance.detik.com/energi/2588331/sudah-habis-rp-19-triliun-12-perusahaan-migas-dapat-sumur-kering> diakses pada tanggal 26 Desember 2017, pukul 14:59 WIB.

<sup>113</sup> DetikFinance, “Sumur Kering, 10 Kontraktor Migas Ini Merugi di 2012”, <http://finance.detik.com/energi/2145892/sumur-kering-10-kontraktor-migas-ini-merugi-di-2012?991101mainnews=> diakses pada tanggal 26 Desember 2017, pukul 15:03 WIB.

sebuah aturan yang kaku sangat bertentangan dengan karakteristik alamiah kegiatan usaha hulu migas itu sendiri.

Terdapat solusi alternatif apabila Pemerintah tetap ingin menerapkan pengaturan mengenai skema Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Model *Single Scale* dapat dimodifikasi guna memperkecil risiko investasi dengan memasukan semua faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan masing-masing pihak. Dengan begitu, kontrak akan bergerak dinamis sesuai dengan kondisi dan proses negosiasi akan lebih fleksibel. Model *Gross Split* dengan memperhatikan banyak faktor ini dinamakan skema *Gross Split* dengan *Sliding Scale* atau juga disebut dengan *Multiple Split* yaitu konsep Kontrak Bagi Hasil berganda.<sup>114</sup>

Pasal 6 Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* menyebutkan bahwa:<sup>115</sup>

- (1) *Pada saat persetujuan pengembangan lapangan, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.*
- (2) *Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
  - a. *Status Wilayah Kerja;*
  - b. *Lokasi Lapangan;*
  - c. *Kedalaman Reservoir;*
  - d. *Ketersediaan infrastuktur;*

---

<sup>114</sup> Benny Lubiantara, *Op.Cit.*, hlm. 182.

<sup>115</sup> lihat Pasal 6 Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 21017

- e. *Jenis reservoir;*
  - f. *Kandungan karbon-dioksida (CO<sub>2</sub>);*
  - g. *Kandungan hidrogen-sulfida (H<sub>2</sub>S);*
  - h. *Berat jenis (Spesific Gravity) Minyak Bumi;*
  - i. *Tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan;*
  - j. *Tahapan produksi.*
- (3) *Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*
- (4) *Komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. *Harga minyak bumi;*
  - b. *Harga gas bumi; dan*
  - c. *Jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi.*
- (4a) *Terhadap jumlah kumulatif produksi Minyak dan gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Menteri dapat menetapkan bonus produksi sebesar 0 (nol).*
- (5) *Interval komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*

Dari pasal di atas, terdapat beberapa poin yang menjadi faktor yang akan mempengaruhi tingkat keuntungan masing-masing pihak. Artinya, dalam menerapkan peraturan mengenai *Gross Split* ini, Pemerintah sudah mulai menggunakan model *Sliding Scale* berdasarkan hal-hal tertentu yang telah diatur di dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, di dalam Peraturan

Menteri ini terdapat suatu formulasi lanjutan sebagai pengganti dihilangkannya *Cost Recovery*.

Sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dan ayat (5), maka perhitungan komponen-komponen tersebut telah dituangkan di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpidahkan dari Peraturan Menteri tersebut.<sup>116</sup> Penulis akan menjelaskan alasan mengapa komponen-komponen yang terdapat pada peraturan tersebut merupakan pemenuhan asas keseimbangan yang kemudian menciptakan keadaan *win-win solution* dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, yaitu sebagai berikut:

a. Status Lapangan

Di dalam kegiatan usaha hulu migas, terdapat tingkatan kegiatan yaitu tingkat eksplorasi yang kemudian apabila berhasil akan berlanjut kepada tingkat eksploitasi, dan seterusnya. Setiap tingkatan ini akan ditandai dengan ditandatanganinya *Plan of Development (POD)*. Tingkat keuntungan para pihak harus dipengaruhi juga dengan status lapangan, karena semakin awal status lapangan, maka tentunya semakin banyak modal yang harus dikeluarkan oleh Kontraktor. Apabila hal ini tidak diatur, tentu saja risiko kenaikan modal yang disebabkan oleh keadaan lapangan tidak terakomodir dalam Permen ESDM ini.

b. Lokasi Lapangan

Kegiatan Usaha Hulu Migas dapat dikerjakan di sebuah wilayah yang lokasinya beradai di daratan (dinamakan *onshore*), maupun di

---

<sup>116</sup> Tabel akan dicantumkan dalam lampiran penelitian ini.

lepas pantai (dinamakan *offshore*). Tentu saja tingkat kesulitan pengerjaan wilayah yang berada di lepas pantai akan lebih tinggi, sehingga perlu penyesuaian besaran *split* yang perlu diatur di dalam Permen ESDM ini.

c. Kedalaman *Reservoir*

Untuk bisa mendapatkan cadangan Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor perlu untuk membuat suatu sumur yang kedalamannya bisa mencapai titik ditemukannya Migas. Semakin dalam sumur tersebut, maka semakin besar risiko bahaya pengeboran sehingga biaya yang diperlukan untuk membor sumur akan semakin besar pula. Untuk itu, risiko pengeboran ini perlu diakomodir di dalam Permen ESDM ini untuk upaya mitigasi.

d. Ketersediaan Infrastruktur

Adakalanya Kontraktor mendapatkan sebuah Wilayah Kerja dimana minim infrastruktur penunjangnya khususnya di Wilayah Kerja baru yang belum dibangun sebelumnya. Seperti misalnya, tidak adanya pelabuhan, tidak tersedianya jalan, dan lain-lain. Artinya, Kontraktor perlu mengeluarkan biaya lebih untuk membangun terlebih dahulu infrastruktur penunjang tersebut. Risiko ketersediaan infrastruktur ini tentunya perlu diatur di dalam Permen ESDM ini.

e. Jenis *Reservoir*

*Reservoir* artinya adalah cadangan Minyak dan Gas Bumi. Proses pembentukan Minyak Bumi merupakan proses pengendapan batuan yang berlangsung cukup lama hingga membentuk *reservoir*.

Namun, *reservoir* ini tidak saja ditemukan di batuan biasa seperti misalnya batuan pasir dan karbonat, melainkan terkadang ditemukan di lapisan batuan *coal* atau batubara ataupun batuan *shale*. Untuk memproduksi migas dengan *reservoir* yang konvensional, hanya dibutuhkan teknologi pengeboran vertikal biasa. Namun, untuk memproduksi migas dengan *reservoir* non konvensional tentunya dibutuhkan teknologi lebih canggih dan memakan biaya yang lebih besar.<sup>117</sup> Apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar, tentunya perlu ada penyesuaian yang diatur di dalam Permen ESDM ini.

f. Kandungan CO<sub>2</sub>

Setelah tahap eksplorasi berhasil, maka tahap selanjutnya ialah tahap eksploitasi. Pada tahap ini, cadangan Migas akan diangkut ke permukaan. Namun, tentunya Migas yang baik ialah Migas yang murni tanpa adanya unsur kimia lain, dalam hal ini CO<sub>2</sub> misalnya. Untuk itu, semakin banyak CO<sub>2</sub> yang ikut terbawa maka semakin banyak yang harus diekstraksi oleh Kontraktor, artinya produksi bersih Migas pun akan berkurang. Apabila produksi berkurang, maka pendapatan pun akan berkurang maka hal ini perlu disesuaikan dalam Permen ESDM ini.

g. Kandungan H<sub>2</sub>S

Sama seperti CO<sub>2</sub>, kandungan H<sub>2</sub>S ini perlu dipisahkan dari Migas yang diangkut. Karena H<sub>2</sub>S ini merupakan unsur yang sangat

---

<sup>117</sup> **Migas Nonkonvensional Dan Prospek Pengembangannya**, (Majalah Geologi Populer Geomagz, Juni, 2015), <http://geomagz.geologi.esdm.go.id/migas-nonkonvensional-dan-prospek-pengembangannya/> diakses pada tanggal 25 Februari 2017, pukul 14:33 WIB.

korosif dan beracun. Untuk itu, semakin banyak unsur H<sub>2</sub>S yang ikut diproduksi maka Kontraktor perlu untuk lebih banyak mengekstraksi.

h. Berat Jenis Minyak Bumi

Tingkat keuntungan juga dapat diukur dari tingkat berat jenis minyak bumi karena berat jenis ini menentukan kualitas minyak bumi. Semakin kecil berat jenis minyak bumi, maka akan semakin berharga karena kandungannya semakin murni dan cocok untuk diolah menjadi bensin contohnya. Namun, semakin besar berat jenisnya maka akan semakin kurang baik karena lebih banyak mengandung komponen lain, seperti misalnya lilin. Tingkat ekonomis minyak bumi ini perlu disesuaikan dalam Permen ESDM ini.

i. Tingkat Komponen Dalam Negeri

Pemerintah memberikan tambahan besaran *split* bagi Kontraktor yang menggunakan barang-barang dalam negeri untuk kegiatan produksi. Hal ini tentunya untuk mendorong perekonomian dalam negeri karena yang diutamakan ialah pembelian barang-barang produksi dalam negeri. Tingkat Komponen Dalam Negeri ini diatur sendiri di dalam Peraturan Menteri mengenai hal tersebut.

j. Tahapan Produksi

Tahapan produksi dibagi menjadi tahapan produksi primer, sekunder, dan tersier. Tiap-tiap tahapan memiliki metode yang berbeda untuk memberikan tekanan ke dalam *reservoir* agar Migas terangkat ke permukaan. Semakin sulit metodenya, seperti

contohnya menggunakan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) pada tahapan produksi tersier, tentu akan semakin besar biaya produksi yang dikeluarkan.

Selain dipengaruhi oleh komponen variabel, tingkat keuntungan juga akan dipengaruhi oleh komponen progresif sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (4). Komponen ini sifatnya lebih fluktuatif dalam jangka waktu pendek dibandingkan komponen variabel yang cenderung tidak berubah dalam jangka waktu panjang. Berikut adalah pendapat penulis mengapa pasal mengenai komponen progresif ini merupakan pemenuhan asas keseimbangan:

a. Harga Minyak Bumi

Harga Minyak Bumi menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat keuntungan dalam bisnis hulu migas. Harga Minyak Bumi biasa dinyatakan dalam hitungan dollar per barrelnya. Semakin rendah harga minyak, maka tentunya semakin rendah keuntungan yang didapat, begitupun sebaliknya.

b. Harga Gas Bumi

Selain Harga Minyak Bumi, Harga Gas Bumi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keuntungan dalam bisnis hulu migas. Semakin rendah harga gas, maka tentunya semakin rendah keuntungan yang didapat, begitupun sebaliknya.

c. Jumlah Kumulatif Produksi Minyak dan Gas Bumi

Jumlah produksi yang dihasilkan Kontraktor tentunya berpengaruh terhadap tingkat keuntungan. Maka dari itu, perlu adanya pengaturan skema yang sensitif terhadap naik turunnya jumlah

produksi Kontraktor. Semakin sedikit produksi yang dihasilkan, artinya semakin besar beban biaya yang ditanggung Kontraktor. Sehingga perlu adanya upaya untuk penyesuaian tingkat keekonomian Kontraktor. Hal ini guna menjaga iklim investasi hulu minyak dan gas bumi.

Sebagaimana keuntungan, terjadinya kerugian merupakan sebuah hal yang wajar di dalam suatu kegiatan usaha. Pelaku usaha tidak dapat selamanya mengharapkan perusahaannya menghasilkan keuntungan yang besar. Hal ini dikarenakan terdapat banyak faktor yang dapat terjadi dan tidak terhindarkan.

Namun guna memperkecil risiko kerugian tersebut, biasanya pelaku usaha akan melakukan sebuah mitigasi risiko, atau biasa juga disebut dengan manajemen risiko bisnis. S.J. Lowder mengungkapkan bahwa manajemen risiko memiliki arti sebagai suatu proses perencanaan dan pengawasan sumber daya dan aktifitas lain dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk meminimalkan konsekuensi kerugian dengan biaya yang masih dalam tingkat kelayakan proyek.<sup>118</sup> Dalam memitigasi risiko, pelaku usaha tidak saja berusaha untuk menghindari risiko namun juga dapat berupa strategi alternatif lain, di antaranya:<sup>119</sup>

1. Mencegah risiko dan mengurangi kerugian;
2. Meretensi risiko;
3. Mentransfer risiko;

---

<sup>118</sup> S.J. Lowder, **Risk Management: Key to Profitability**, (Australia: The Chartered Accountant, 1982), hlm. 48-51.

<sup>119</sup> Hanafi M. Mamduh, **Manajemen Risiko**, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm.

#### 4. Asuransi.

Sebagaimana diketahui bahwa Kegiatan Usaha Hulu Migas merupakan cabang ekonomi yang penting sehingga keberadaannya dikuasai oleh negara. Sebagai implementasi kekuasaan tersebut, maka pemerintah membuat regulasi-regulasi mengenai kegiatan usaha tersebut. Namun, sudah seharusnya regulasi yang dibuat oleh Pemerintah ini tidak saja memberikan perlindungan kepada masyarakat namun juga kepada Kontraktor sebagai pelaku usaha. Sehingga perlu adanya suatu aturan hukum yang dapat menjadi suatu upaya mitigasi risiko Kegiatan Usaha Hulu Migas ini dalam rangka menjaga iklim investasi kepada para investor hulu migas.

Terdapat pengaturan mengenai upaya mitigasi risiko di dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, sebagai berikut:

a. Pengaturan Upaya Mitigasi Risiko dengan Penyesuaian Tingkat Keekonomian Kontraktor

Tingkat keekonomian Kontraktor merupakan hal yang perlu diperhatikan sebagai evaluasi suatu kegiatan usaha hulu migas. Dalam hal ini, Pemerintah perlu untuk membuat suatu pengaturan mengenai penyesuaian bagi hasil yang bergantung kepada tingkat keekonomian Kontraktor. Pengaturan ini juga sekaligus merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam mendapatkan bagian produksinya.

Pasal 7 Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* menyebutkan bahwa:<sup>120</sup>

- (1) *Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri dapat menetapkan tambahan presentase bagi hasil kepada Kontraktor.*
- (2) *Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan melebihi keekonomian tertentu, Menteri dapat menetapkan tambahan presentase bagi hasil untuk Negara.*
- (3) *Penetapan tambahan presentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan untuk persetujuan pengembangan lapangan yang pertama (Plan of Development I) dan/atau pengembangan lapangan (Plan of Development) selanjutnya.*
- (4) *Terhadap persetujuan pengembangan lapangan yang pertama (Plan of Development I), penetapan tambahan presentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam persetujuan atas rencana pengembangan lapangan yang pertama (Plan of Development I) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi SKK Migas.*
- (5) *Terhadap persetujuan pengembangan lapangan (Plan of Development) selanjutnya, penetapan tambahan presentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebelum disetujuinya rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) selanjutnya.*

---

<sup>120</sup> lihat Pasal 7 Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Pada pasal tersebut, Pemerintah memperhatikan suatu perhitungan komersialisasi lapangan sebagai penentu tingkat keuntungan masing-masing pihak. Apabila keekonomian buruk, maka Pemerintah akan memberikan tambahan presentase kepada Kontraktor. Sebaliknya, apabila keekonomian baik, maka Pemerintah akan mendapat bagian presentase lebih.

Upaya tersebut merupakan sebuah strategi guna menjaga kelangsungan kegiatan usaha Kontraktor, sekaligus merupakan strategi untuk memberikan keuntungan lebih bagi Pemerintah apabila keekonomian sedang membaik. Pasal ini tidak menyebutkan berapa perhitungan presentase yang dapat diberikan dalam bentuk angka seperti pada pemberian presentase dalam komponen variabel dan progresif. Sehingga penerapan pasal ini dalam Kontrak Bagi Hasil sifatnya dapat dinegosiasikan secara fleksibel dalam proses tawar menawar.

b. Pengaturan Upaya Mitigasi Risiko dengan Penyesuaian Bagi Hasil Pada Kondisi Aktual

Penetapan hasil perhitungan bagi hasil Kontrak Bagi Hasil antara Pemerintah dengan Kontraktor dilakukan pada saat penandatanganan rencana pengembangan lapangan pertama (*Plan of Development I*). Hasil tersebut didapat dari perhitungan komponen variabel dan komponen progresif. Namun, adakalanya ternyata perhitungan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan setelah berjalan. Misalnya, dikarenakan faktor alam yang berubah. Untuk itu, perlu adanya suatu pengaturan yang dapat mencegah terjadinya kerugian akibat kesalahan perhitungan.

Pasal 8 ayat 3 Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* menyebutkan:<sup>121</sup>

(3) Dalam hal terdapat perbedaan komponen variabel dan komponen progresif pada pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi aktual, dilakukan penyesuaian bagi hasil dengan mengacu kepada kondisi aktual setelah adanya produksi komersial.

Artinya, Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk memformulasikan suatu pengaturan yang dapat mengatasi kejadian di masa mendatang yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat keuntungan masing-masing pihak. Pengaturan dalam pasal ini selaras dengan karakteristik Kegiatan Usaha Hulu Migas yang dapat berubah-ubah, terutama menyangkut kondisi alam.

c. Pengaturan Upaya Mitigasi Risiko dengan Penyesuaian Harga Minyak Bumi dan Gas Bumi

Komponen progresif merupakan komponen yang lebih fluktuatif dibandingkan dengan komponen variabel. Hal ini dikarenakan harga minyak bumi dan gas bumi sangat sensitif pergerakannya, tidak hanya dipeharuhi oleh tingkat produksi dunia namun juga dipengaruhi isu sosial dan politik. Untuk itu, perlu adanya pengaturan penyesuaian perhitungan harga minyak dan gas bumi dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 9 Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* menyebutkan:<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> lihat Pasal 8 ayat (3) Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

<sup>122</sup> lihat Pasal 9 Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

- (1) *Penyesuaian bagi hasil yang diakibatkan komponen progresif harga Minyak Bumi dan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b, dilaksanakan setiap bulan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas.*
- (2) *Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Minyak Bumi dilakukan berdasarkan perhitungan harga minyak mentah Indonesia bulanan.*
- (3) *Perhitungan harga minyak mentah Indonesia dihitung berdasarkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dari seluruh lapangan dalam rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) yang telah disetujui.*
- (4) *Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gas Bumi dilakukan berdasarkan realisasi perhitungan harga rata-rata tertimbang Gas Bumi.*

Pada pasal ini, Pemerintah menentukan evaluasi perhitungan terhadap harga minyak bumi dan gas bumi akan dilakukan setiap bulan. Dengan demikian, upaya mengenai retensi dampak turunnya minyak bumi telah diatur di dalam pasal ini. Dari penjabaran sub-bab ini, maka dapat disimpulkan bahwa selain pengaturan mengenai komponen variabel dan komponen progresif yang terdapat di dalam pasal 4 dan 6 Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, terdapat pasal-pasal pendukung yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian pada masing-masing pihak. Yaitu Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 9 Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.